



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0053/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0053/Pdt.G/2013/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 April 2011, tercatat di Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/13/IV/2011 tanggal 11 April 2011);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK perempuan 1 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret tahun 2012 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, dan juga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap ;
7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya ;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2012 dimana setelah bertengkar Tergugat sebagai seorang suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 7 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;

9. Bahwa disamping itu telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar talik thalak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 2 dan 4 ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran talik thalak ;
11. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;
12. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan (kuasa) kepada orang lain, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, seta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang berkah dan harmonis, namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/13/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Tergugat dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kabupaten Cirebon maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sumber berwenang atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu pada tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi serta surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon tanggal 10 April 2011 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/13/IV/2011 (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang syah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, dan juga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan oleh karena itu sesuai dengan petikan surat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim mohon agar memutus cerai;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan telah tetap, serta diakui kebenarannya oleh Tergugat namun walaupun demikian sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah penyebab terjadinya ketidak rukunan tersebut berawal dari pihak Penggugat ataupun Tergugat demikian pula faktor penyebab percekcoakan dalam hal ini yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada harapan untuk dipertahankan keutuhan rumah tangganya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ;

Saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bersumpah telah sama-sama menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei tahun 2012 ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena walaupun para saksi telah berusaha mendamaikan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa berusaha menasehati Penggugat agar tetap berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang rukun dan harmonis, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dilakukan oleh para saksi sebagaimana yang telah diungkapkan dalam persidangan namun Penggugat tetap tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya oleh karena itu bila rumah tangganya yang sudah sedemikian rupa keadaannya, masih tetap untuk dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering diliputi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah pisah rumah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya itu tanpa ada suatu alasan yang sah menurut hukum, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H., oleh kami HANAFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.

HANAFI, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan ini diberikan kepada / atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)